

# DINAMIKA PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PUTUSAN NOMOR 895/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM

**Syefardirta Fascanti Qoba**

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[syefardirta.19005@mhs.unesa.ac.id](mailto:syefardirta.19005@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.**

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

## Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan dengan tidak disengaja atau bahkan tak terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta benda. Penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus berpedoman pada Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Faktanya terdapat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan penyidikan dua tahun setelah kejadian. Misalnya pada Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari lama nya penyidikan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui mengapa Penuntut Umum tidak menggabungkan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim karena penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji putusan dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Kecelakaan Lalu Lintas, Analisis Putusan, Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi.

## Abstract

A traffic accident is an incident on the road that is unintentional or even unexpected involving vehicles with or without other road users, resulting in human casualties or loss of property. Investigations into traffic accident crimes must be guided by Perkap Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents and the Criminal Procedure Code (KUHP). The fact is that there was a traffic accident which was investigated two years after the incident. For example, in Court Decision Number 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. This research was conducted to examine and analyze the legal consequences of the lengthy investigation into traffic accidents as stated in the Court Decision Number 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim and to study, analyze and find out why the Public Prosecutor did not combine cases criminal case with a claim for compensation for a traffic accident case in Court Decision Number 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim due to the merger of a criminal case with a claim for compensation as a form of effort to restore the victims' rights. This study uses normative research methods by examining decisions and statutory regulations such as the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** Investigation, Traffic Accidents, Verdict Analysis, Combination of Crime with Claims for Compensation.

## PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas diartikan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu peristiwa di jalan dengan tidak disengaja atau bahkan tak terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta benda. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan, ada tiga bagian yang saling terkait yang terlibat dalam operasi lalu lintas yaitu pengemudi, kendaraan, dan jalan.

Pasal 106 Ayat (1) telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengoperasikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi. Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” pada penjelasan Pasal 106 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Berdasarkan data kecelakaan tahunan yang ditampilkan oleh Jasa Marga, sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh faktor pengemudi (manusia) yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor (Adi Sulistiono 2006).

Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dibagi atas tiga macam yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dan kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 90 KUHP mengenai klasifikasi “luka berat.” penelitian ini mengambil contoh perkara kecelakaan lalu lintas berat dalam Putusan Pengadilan Negeri 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Tol Jagorawi dimana pengemudi yang saat ini telah ditetapkan sebagai terpidana bernama Gaung Sabda Alam Muhammad, laki-laki berusia 20 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas bersama kekasihnya yaitu Laura Anna Edelenyi sekaligus sebagai

saksi korban dalam kecelakaan tersebut. Dalam kasus ini Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil jenis sedan sekira pukul 03.00 WIB di jalan Tol Jagorawi dari arah utara ke selatan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 setelah beberapa jam sebelumnya atau pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WIB bersama Saksi Laura makan malam dan minum minuman keras (beralkohol) dimana setelah itu keduanya pulang bersama yang kemudian mengalami kecelakaan dengan Saksi Laura mengalami luka berat dan Terdakwa mengalami luka ringan. Dalam putusan tersebut, menurut keterangan dari Saksi Laura sehabis minum minuman beralkohol mata Terdakwa tampak merah.

Terdakwa dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Saksi Laura tidak mengenakan sabuk dengan benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Laura. Kasus tersebut baru dilaporkan oleh Saksi Laura kurang lebih dua tahun setelah kejadian kecelakaan dimana ia adalah korban atas kecelakaan tersebut karena telah mengalami luka berat berdasarkan hasil Ringkasan Pulang dari Mayapada Hospital yang menerangkan bahwa Saksi Laura mengalami spinal cord injuri atau kerusakan pada sistem saraf tulang belakang, dislokasi pada tulang leher c4-c5 dengan keluhan utama kedua kaki tidak bisa digerakkan dengan kata lain mengalami kelumpuhan. Saksi Laura merasa Terdakwa tidak ada tanggung jawab dan itikad baik selama masa pengobatan kurang lebih dua tahun setelah kejadian kecelakaan. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim pada tanggal 19 Januari 2022 menyatakan bahwa terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Kelalaian dan kesengajaan dalam kecelakaan lalu lintas dijelaskan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ. Pembagian tersebut sebagai pembeda hukuman pidana diantara keduanya karena unsur kesengajaan dalam Pasal 311 UU LLAJ inilah yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam pembuktiannya di pengadilan. Meski demikian, baik kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan dari pengemudi tetap mengakibatkan kerugian bagi korban baik secara fisik ataupun kerugian secara materiil. Dibutuhkan kecekatan penyidik dalam menemukan bukti-

bukti terkait kejadian kecelakaan lalu lintas. Penyidikan kecelakaan lalu lintas sendiri telah diatur dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam Perkap tersebut diatur mengenai tata cara penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh petugas Polri dari mulai proses evakuasi korban, tata cara penyidikan yaitu termasuk pengumpulan alat bukti kecelakaan, hingga penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Berhubungan dengan hal penyidikan kecelakaan lalu lintas, dalam kecelakaan lalu lintas berat yang menyebabkan korban mengalami luka berat hingga meninggal, dimana meski pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka. Yang dimana dalam hal tersebut, proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas harus tetap dilaksanakan demi tercapainya asas hukum *Equality Before the Law* yang menjunjung tinggi prinsip kesederajatan setiap individu di hadapan hukum (Jimly 2006).

Dalam keadaan yang dirugikan, korban memiliki hak terkhusus memperoleh ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 240 huruf b UU LLAJ. Namun dalam praktiknya seringkali antara korban dan pelaku ketika terjadi kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan hanya mediasi yang kemudian menghasilkan keputusan dari kedua belah pihak baik itu merupakan terjadinya perdamaian atau perselisihan pendapat (Barhamudin 2021). Masyarakat pada umumnya apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang kemudian menimbulkan kerugian fisik maupun harta benda, ganti kerugian yang pelaku berikan kepada korban merupakan santunan yang diberikan secara terang-terangan kepada korban. Meski banyak juga kasus kecelakaan lalu lintas yang kemudian karena setelah dilakukan mediasi secara kekeluargaan karena tidak menemui titik tengah, biasanya pihak korban yang membawa kasus tersebut untuk diselesaikan di pengadilan, namun untuk masalah ganti kerugian biasanya terpisah dengan perkara pidana nya. Padahal dalam hal penggabungan perkara ganti kerugian merupakan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dialami oleh korban itu sendiri.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim untuk dapat dipelajari yang kemudian dapat menyimpulkan mengenai penyidikan kecelakaan lalu lintas yang terpaut cukup lama dari kejadian perkara serta

apakah putusan hakim dengan tidak menggabungkan perkara tindak pidana dengan tuntutan ganti kerugian yang telah dialami oleh korban karena adanya kecelakaan tersebut sudah tepat dengan mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki korban. Untuk itu perlu didalami, apa akibat hukum jika penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak segera dilaksanakan sebagaimana dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan mengapa Penuntut Umum tidak menggabungkan perkara pidana dengan tuntutan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menelaah atau mencermati bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu aturan hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Peter Mahmud Marzuki 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bernama GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD (Gaga), bersama Saksi LAURA ANNA EDELENYI (Laura) makan malam dan minum minuman keras (beralkohol) jenis Gin Tonic di Kafe Swill House SCBD bersama dengan teman-temannya, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Laura dan dua temannya keluar dari kafe Swill House dan kemudian Terdakwa makan gultik di Blok M Jakarta Selatan bersama temannya, sedangkan Saksi Laura tertidur di dalam mobil jenis sedan Toyota Corolla Altis Nopol B 1092 KAD milik Terdakwa.

Sekira pukul 03.40 WIB setelah selesai makan Terdakwa bersama Saksi Laura bermaksud pulang ke Cibubur Jakarta Timur dan Terdakwa mengemudikan mobil miliknya tersebut dan Saksi Laura duduk di kursi depan disamping kiri Terdakwa dalam keadaan tertidur. Pada saat melintas di jalan Tol Jagorawi dari arah utara ke selatan, Terdakwa mengemudikan mobil miliknya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 90-100 km/jam di lajur ketiga dari kanan dan sekira pukul 04.45 WIB saat melintas di KM 10 Wilayah Jakarta Timur Terdakwa melihat di depan mobil yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit mobil truk sedang berjalan dan Terdakwa bermaksud hendak mendahului mobil truk tersebut dari samping kanan namun Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson maupun melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, melainkan Terdakwa langsung berpindah

lajur dari lajur ketiga pindah ke lajur dua namun ternyata di samping kanan mobil truk yang hendak didahuluinya ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Nopol F 1411 GC yang sedang berjalan yang menyebabkan Terdakwa kaget dan panik serta berusaha menghindar ke kiri dan Terdakwa menabrak bagian belakang mobil Suzuki Swift Nopol F 1411 GC.

Terdakwa kemudian tidak dapat mengendalikan laju mobil hingga oleng ke kanan dan bagian mobil bagian depan sebelah kanan membentur pagar beton pengaman jalan tol yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa melintir ke kiri hingga akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa terbalik (menghadap ke atas). Terdakwa dan Saksi Laura kemudian di bawa ke RS Meilia Depok dan akibat kelalaian Terdakwa tersebut Saksi Laura mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia Depok dari tanggal 08 Desember 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sejak tanggal 12 Desember 2019 Saksi Laura dipindahkan ke RS Mayapada Lebak Bulus dan mendapat perawatan di RS Mayapada Lebak Bulus sampai tanggal 18 Desember 2019 dan selanjutnya Saksi Laura menjalani perawatan fisioterapi di RS Premier Bintaro dan dilanjutkan menjalani fisioterapi oleh Tenaga Fisioterapi dari RSUD Jati Sampurna Bekasi dengan kondisi terakhir hingga saat ini kedua tangan bisa digerakkan namun belum sempurna dan kedua kaki masih mengalami kelumpuhan.

Kasus tersebut baru dilaporkan oleh Saksi Laura kurang lebih 2 (dua) tahun setelah kejadian kecelakaan dimana ia adalah korban atas kecelakaan tersebut karena telah mengalami luka berat berdasarkan hasil *Medical Discharge Summary* atau Ringkasan Pulang dari Mayapada Hospital yang menerangkan bahwa Saksi Laura mengalami *spinal cord injuri* atau kerusakan pada sistem saraf tulang belakang, dislokasi pada tulang leher c4-c5 dengan keluhan utama kedua kaki tidak bisa digerakkan dengan kata lain mengalami kelumpuhan. Saksi Laura dalam keterangannya merasa Terdakwa tidak ada tanggung jawab dan itikad baik selama masa pengobatan kurang lebih dua tahun setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam keterangannya melalui pembuktian di persidangan, Korban mengatakan bahwa bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan materi apapun atau itikad dan niat baik untuk membantu korban dan keluarganya dalam menghadapi kelumpuhan yang dialami korban, sehingga keluarga korban akhirnya menuntut Terdakwa memberikan kompensasi kerugian sebesar Rp 12.600.000.000 (dua belas milyar koma enam ratus juta rupiah). Sehingga dalam Pertimbangannya, Hakim menyebutkan hal tersebut sebagai keadan-keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa.

## 2. Pembahasan

2.1 Akibat Hukum jika penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak segera dilaksanakan sebagaimana dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Pasal 1 angka 3 KUHAP mengartikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang digunakan untuk menemukan tersangka dari suatu tindak pidana. Jika pada tahap penyelidikan, penyidik tidak menemukan unsur pidana atas suatu peristiwa maka tidak berlanjut pada tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana.

Tata cara dalam proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 106 hingga Pasal 136 KUHAP, namun mengenai batas waktu penyidikan dan penyelidikan tidak dijelaskan secara eksplisit. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu dapat memberikan konsekuensi berlarut-larutnya penanganan suatu perkara. Namun dalam Pasal 31 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Pasal 110 KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan apabila tidak terdapat cukup bukti mengenai peristiwa tersebut maka penyidik dapat menghentikan penyidikan. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar dari dakwaannya yang akan dibuktikan melalui persidangan pada tahap pemeriksaan pembuktian alat bukti dan keterangan saksi.

Dalam kasus yang penulis ambil ini, yaitu pada Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim penyidikan kecelakaan dilakukan setelah 2 (dua) tahun kecelakaan tersebut terjadi. Dimana dalam kecelakaan tersebut terdapat korban (Laura) yang mengalami luka berat akibat dari pengemudi kendaraan atau terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mabuk dan beraktifitas seharian tanpa istirahat. Dalam keterangannya, Laura menyatakan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mata merah setelah terdakwa minum minuman beralkohol bersama korban. Namun dalam hal ini, cukup sulit membuktikan apakah kecelakaan lalu lintas tersebut benar disebabkan karena terdakwa mabuk atau tidak akibat dari minum minuman beralkohol tersebut.

Jika dilihat dari penjelasan ketentuan Pasal 106 Ayat (1), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengoperasikan kendaraannya secara wajar dan dengan penuh konsentrasi yaitu tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Maka jelas terlihat bahwa tindakan terdakwa yang minum minuman beralkohol telah melanggar ketentuan pasal tersebut dan telah mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4), yang dimaksud dengan "Luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban :

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak dapat melanjutkan tugas suatu pekerjaan;
- 3) Hilangnya salah satu dari panca indera;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Gangguan berpikir selama lebih dari empat minggu;
- 6) Gugur atau kematian rahim seorang wanita; atau
- 7) Luka yang memerlukan rawat inap selama dari 30 (tiga puluh) hari atau lebih.

Dari rangkaian proses penyidikan hingga fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ yang berbunyi, "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.*"

Penulis beranggapan bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya sesaat setelah ia mabuk karena minuman beralkohol, dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang dapat membahayakan orang lain. Sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan Pasal 311 ayat (4) UU LLAJ yang berbunyi, "*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).*"

Pembuktian mengenai kesalahan terdakwa harus dibuktikan oleh penuntut umum dengan setidaknya dua alat bukti dan memperoleh keyakinan Hakim agar putusan yang diberikan oleh Hakim telah sesuai dengan fakta yuridis sesuai dengan peristiwa tindak pidana. Pembuktian erat kaitannya dengan penyidikan, karena dalam penyidikan menitikberatkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya. Selain itu, bukti yang ditemukan pada saat penyidikan juga membantu jaksa penuntut umum untuk menentukan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak yang berperkara tersebut (Martiman Prodjohamidjojo 1984).

Penulis berpendapat bahwa pada Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim penyidikan yang terlalu lama berakibat pada pembuktian kasus tersebut, dimana hal tersebut berakibat pula pada Putusan Pengadilan yang bersasar pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pada asas Unus Testis, Nullus Testis bahwa saksi bukanlah saksi yang dimana dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Namun, asas ini dapat dipecahkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yaitu ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah. Selain itu, melihat dari sistem pembuktian di Indonesia, Hakim menggunakan sistem pembuktian Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila ada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari setidaknya dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP).

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, proses penyidikan yang

terpaut lama dari kejadian perkara membuat Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan menghadirkan saksi selain korban yang melihat bahwa terdakwa mabuk pada saat mengemudikan kendaraannya. Sedangkan alat bukti seperti rekaman cctv kafe yang merekam berapa banyak terdakwa minum-minuman beralkohol dan jarak waktu antara terdakwa minum minuman beralkohol tersebut dengan ia mengemudikan kendaraannya serta hasil uji lab yang menyatakan bahwa terdakwa mabuk atau tidak pada saat mengendarai kendaraannya juga tidak dihadirkan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan akibat dari lamanya jarak penyidikan dengan kejadian kecelakaan. Sehingga berpengaruh terhadap Putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap Terdakwa dan Korban dalam memperoleh keadilan sesuai dengan fakta yuridis kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

2.2 Penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Istilah ganti kerugian tidak dapat ditemui pada hukum pidana materiil, namun dapat ditemui dalam hukum pidana formil (Leden 1997). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian dan lebih terfokuskan pada hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP (Bawono 2011).

Istilah ganti rugi di Indonesia lebih sering ditemukan dalam hukum perdata melalui Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), yang dimana apabila korban mengalami kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil karena telah terjadinya suatu tindak pidana, kebanyakan korban harus mengajukan ganti kerugian tersebut secara perdata. Meski demikian, dalam hukum pidana telah mengatur mengenai penggabungan gugatan ganti rugi sebagai wujud dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adanya suatu proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tampak adanya perhatian terhadap korban tindak pidana yaitu proses percepatan mendapat ganti kerugian atau kompensasi yang diderita oleh korban akibat adanya perbuatan dari terdakwa guna sebagai wujud melindungi hak korban.

Ganti rugi bagi korban yang bersifat perdata namun digabungkan dengan perkara pidana maka ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan terhadap berbagai macam perkara yang bisamenyebabkan kerugian materiil seperti biaya pengobatan, rawat inap, atau rawat jalan yang dimana harus ada bukti surat layaknya kwitansi pengobatan (Alfan Dzikria Nurrachman 2021). Namun khusus bagi kerugian korban yang bersifat immaterial

tidak dapat dimintakan ganti rugi (Martiman Prodjohamidjojo 1984). Pemisahan antara kerugian materiil dengan ganti kerugian immateriil tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa ganti kerugian materiil lebih mudah untuk dibuktikan dan diperiksa. Sedangkan ganti kerugian immateriil pemeriksaan dan pembuktiannya cukup sulit sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan jika dalam pemeriksaan itu digabung dengan tuntutan ganti kerugian immateriil. Penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, *“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.”*

Dari bunyi Pasal tersebut, menunjukkan adanya jaminan hukum bagi pihak korban untuk mengajukan ganti kerugian sekaligus dalam proses perkara pidana kepada terdakwa. Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian hanya bisa diajukan oleh pihak korban hingga proses perkara pidana tidak boleh memasuki taraf penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP. Pelaksanaan penggabungan tersebut bersifat pasif oleh sebab aturan yang telah ada yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tidak bersifat mengikat karena bergantung pada adanya surat permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dari korban tindak pidana atau peran aktif dari pemohon. Sehingga apabila gugatan ini tidak ada, maka ganti kerugian tersebut tidak akan diperiksa atau dibahas oleh hakim (Marthen 2008).

Dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;

- 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
- 3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa);
- 4) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan (Waluyo 2002).

Gugatan ganti kerugian pada penggabungan perkaranya dengan perkara pidana dibuat dan disusun sedemikian rupa dengan berdasarkan pada aturan hukum acara perdata, sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam KUHAP yang menjadi dasar adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 101 KUHAP yang menyatakan, "*Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.*"

Sebelum korban mengajukan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian atas tuntutan tindak pidana, ia haruslah terlebih dahulu memperhatikan beberapa syarat-syarat yang harus ada pada substansi gugatan ganti kerugiannya agar gugatan dapat diterima, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- 3) Ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial;
- 4) Harus ada unsur adanya unsur hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya (Andy Sofyan 2018).

Tentang mekanisme menggabungkannya hal yang paling pertama harus diperhatikan adalah apakah dasar dakwaan pidana itu mengandung unsur kerugian atau ada yang dirugikan atas sebab akibat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dari kerugian yang diderita, pada dasarnya beban pembuktian pada acara pidana ada pada jaksa penuntut umum, tetapi pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian korbanlah yang harus membuktikan kepada penuntut umum, lalu penuntut umum akan mengemukakan bukti-bukti tersebut di persidangan saat pembacaan tuntutan.

Prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian diawali dengan pengajuan penggabungan perkara oleh korban kepada penuntut umum tentunya dengan membuktikan bahwa korban memang menderita kerugian, setelah

diajukan kepada penuntut umum, maka dalam hal ini penuntut umum akan memintakan kepada hakim pada saat membacakan tuntutan sekaligus akan membacakan bahwa adanya penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut, selanjutnya hakim yang akan memutuskan gugatan ganti kerugian itu dapat diterima atau ditolak untuk digabungkan dengan perkara pidana.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dalam hal perkara kecelakaan lalu lintas yang diteliti oleh penulis, di dalam keterangan saksi yaitu korban terdapat kesaksiannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan materi apapun atau itikad dan niat baik untuk membantu korban dan keluarganya dalam menghadapi kelumpuhan yang dialami korban, sehingga keluarga korban akhirnya menuntut terdakwa memberikan kompensasi kerugian sebesar Rp 12.600.000.000,- (dua belas milyar koma enam ratus juta rupiah). Namun dalam pembuktian tersebut, penuntut umum tidak memberikan pengetahuan atau bantuan kepada pihak Korban untuk dapat menggabungkan perkara pidana tersebut dengan tuntutan ganti rugi yang dialami oleh korban. Sehingga hakim dalam amar putusannya tidak menyinggung kelanjutan dari tuntutan ganti rugi yang disebutkan korban.

Menurut pendapat penulis, tidak adanya penggabungan perkara dengan tuntutan pidana dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim karena korban tidak mengajukan atau melakukan prosedur penggabungan perkara sesuai dengan ketentuan KUHAP, yang bisa terjadi karena ketidaktahuan korban atau kurang empati dari Penuntut Umum untuk memberikan pemahaman mengenai penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi. Yang mana apabila penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi itu ada maka akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan atau dalam pembuktian di dalam persidangan. Dengan kata lain, penulis beranggapan bahwa Penuntut Umum kurang memperhatikan hak dari korban atas tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh korban.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa akibat hukum jika penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak segera dilaksanakan sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim berakibat pada unsur kesengajaan yang ada pada pengemudi dalam mengemudikan kendaraan dengan keadaan yang membahayakan penumpang yaitu dalam

perkara ini adalah mabuk, dimana hal tersebut berhubungan dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Unsur kesengajaan tersebut ditentukan oleh bukti yang ditemukan pada saat penyidikan perkara seperti saksi yang melihat bahwa terdakwa mabuk pada saat sebelum mengemudikan kendaraannya, rekaman cctv yang merekam terdakwa minum-minuman beralkohol dan jarak waktu antara terdakwa minum minuman beralkohol tersebut dengan ia mengemudikan kendaraannya, serta hasil uji lab terdakwa tidak disampaikan dalam persidangan. Sehingga terhadap terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pada Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ.

Perkara kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tidak dilakukan penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi, hal ini dalam rangka kewenangan usulan dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penggabungan tersebut. Namun dengan tidak adanya pengajuan penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi oleh pihak korban kepada Jaksa Penuntut Umum pada tahapan sebelum penuntutan, yang dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 98 ayat (2) KUHAP, maka Hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

### **Saran**

Penyidik dalam melakukan penyidikan seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan waktu penyidikan guna menemukan bukti yang sesuai dengan perbuatan terdakwa agar nantinya Putusan Hakim dapat sesuai dengan fakta yuridis dan memperoleh keadilan bagi korban maupun terdakwa tindak pidana.

Penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi seharusnya dapat diusulkan oleh Penuntut Umum sebagai bentuk rasa empati terhadap korban yang mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan terdakwa guna memberikan keadilan dan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan hak nya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Adi Sulistiono. 2006. Benang Kusut Lalu Lintas. Jakarta: Pencil.  
Alfan Dzirkria Nurrachman. 2021. Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana. Surakarta.

Alfitra. 2012. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia.

Andi Hamzah. 2004. "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi." Hal. 212. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2011. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghana Indonesia.

Bawono, Bambang. 2011. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan." *Hukum XXVI (02)* : 559.

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Djoko Prakoso. 1998. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Cetakan II. Yogyakarta: Liberty.

Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Herawati, Herawati. 2019. "Karakteristik Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Tahun 2012." *Warta Penelitian Perhubungan* 26 (3) : 133. doi: 10.25104/warlit.v26i3.875.

Jimly, Asshiddiqie. 2006. "Membangun Konstitusionalitas Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 3 (4):203.

Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Leden, Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Hanafi Asmawie. 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Pradya Paramita.

M. Yahya Harahap. 2006. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali." Hal. 319 in. Jakarta: Sinar Grafika.

Majidah. 2021. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Melalui Sosial Media (Putusan Ma Nomor 3045/Pid.Sus/2018)."

Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.